

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perjanjian**

##### **1. Perjanjian Utang-Piutang**

Perjanjian utang piutang uang termasuk kedalam jenis pinjam meminjam, hal ini diatur dalam Bab Ketiga KUH Perdata. Dalam Pasal 1754 KUH Perdata menyebutkan, pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang- barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Objek perjanjian pinjam-meminjam dalam Pasal 1754 KUH Perdata tersebut berupa suatu barang yang habis karena pemakaian, seperti buah-buahan, minyak tanah, pupuk, cat kapur merupakan barang yang habis karena pemakaian. Uang yang berfungsi sebagai alat tukar akan habis karena dipakai untuk belanja. Perjanjian dalam pinjam-meminjam tersebut, maka pihak yang meminjam akan mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah yang sama dan keadan yang sama pula. Jika uang yang dipinjam, maka peminjam harus mengembalikan uang dengan nilai yang sama dan uangnya dapat dibelanjakan.

Oleh sebab itu, sangat jelas utang piutang termasuk perjanjian pinjam- meminjam. Kemudian secara jelas lagi secara yuridis Pasal 1756 KUH Perdata mengatur tentang utang yang terjadi karena peminjaman

uang, diatur dalam Bab Ketiga Belas KUH Perdata, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perjanjian pinjam-meminjam.

## 2. Syarat Perjanjian Utang-Piutang

Dalam membuat perjanjian utang-piutang, para pihak harus memenuhi syarat-syarat yang ada dalam syarat sahnya perjanjian, hal ini sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Dalam syarat sahnya perjanjian di atas dibagi menjadi dua kelompok yaitu dua syarat pertama dinamakan syarat subjektif dan duasyarat yang terakhir dinamakan syarat objektif, dimana keduanya memiliki akibat hukum masing-masing, apabila syarat subjektif dalam pembuatan perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkansedangkan apabila syarat objektif dalam pembuatan perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum,<sup>1</sup>

Perikatan untuk memberikan sesuatu adalah perikatan untuk menyerahkan (leveren) dan merawat benda (prestasi) sampai saat penyerahan dilakukan, hal ini diatur dalam Pasal 1235 KUH Perdata yang mengatur bahwa, dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termasuk kewajiban dari yang berutang untuk menyerahkan

---

<sup>1</sup> Ibid, hlm. 53

kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah tangga yang baik, sampai adanya penyerahan.

Berdasarkan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang berutang tersebut memiliki kewajiban tertentu sebelum terjadinya penyerahan. dengan demikian yang berutang memiliki kewajiban untuk menyerahkan sesuatu yang merupakan kewajiban pokok dan untuk merawat sesuatu sampai adanya penyerahan.<sup>2</sup>

Menurut Pasal 1335 jo 1337 KUH Perdata menyatakan bahwa “suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum”. Suatu kasus dinyatakan bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Untuk menentukan apakah suatu kausa perjanjian bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*) bukanlah hal yang mudah, karena istilah kesusilaan tersebut sangat abstrak, yang isinya bisa berbeda-beda antara daerah yang satu dan daerah yang lainnya atau antara kelompok masyarakat yang satu dan lainnya, selain itu penilaian orang terhadap kesusilaan dapat pula berubah- ubah sesuai dengan perkembangan jaman.<sup>3</sup>

### **3. Unsur-Unsur Perjanjian**

Suatu perjanjian lahir jika disepakati tentang hal yang pokok atau unsur esensial dalam suatu perjanjian. Penekanan tentang unsur yang

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 55

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 54

esensial tersebut karena selain unsur esensial masih di kenal unsur lain dalam suatu perjanjian. Dalam suatu perjanjian dikenal tiga unsur, yaitu.<sup>4</sup>

- a. Unsur esensialia, yaitu unsur yang harus ada dalam suatu kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensialia ini maka tidak ada kontrak sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga terdapat pada Pasal 1458 KUH Perdata karena tanpakesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, kontrak tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal yang diperjanjikan.
- b. Unsur naturalia, yaitu unsur yang diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, undang-undang yang mengaturnya dengan demikian, unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak sebagai contoh, jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam Pasal 1491 KUH Perdata bahwa penjual harus menanggung cacat tersembunyi.<sup>5</sup>
- c. Unsur aksidentalialia, yaitu unsur yang nanti ada atau mengikuti para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Sebagai contoh, dalam jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar utangnya, dikenakan denda dua persen perbulan

---

<sup>4</sup> Ahmad Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan cetakan keempat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 31

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 33

keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali kreditornya tanpa melalui pengadilan, demikian pula klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsur yang esensialia dalam kontrak tersebut.

#### **4. Jaminan Fidusia**

Istilah Fidusia berasal dari Bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pengertian fidusia yaitu Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.

Pengertian sebagaimana tersebut menunjukkan bahwa fidusia memiliki unsur-unsur sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Pengalihan hak kepemilikan suatu benda.
- b. Dilakukan atas dasar kepercayaan.
- c. Kebendaannya tetap dalam penguasaan pemilik benda

Hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia. Dalam hal ini yang diserahkan dan dipindahkan itu dari

---

<sup>6</sup> Rachmadi Usman, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm.152

pemiliknya (pemberi fidusia) kepada penerima fidusia adalah hak kepemilikan atas suatu benda yang dijadikan sebagai jaminan, sehingga hak kepemilikan secara yuridis atas benda yang dijaminakan beralih kepada penerima fidusia. Sementara itu secara ekonomis atas benda yang dijaminakan tersebut tetap berada di tangan atau dalam penguasaan pemiliknya (pemberi fidusia).<sup>7</sup>

Istilah fidusia, dikenal juga istilah jaminan fidusia. Istilah jaminan fidusia ini dikenal dalam pasal 1 ayat (2) undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Pengertian jaminan fidusia yaitu:

Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

## **5. Pengalihan Jamina Fidusia**

Pengalihan fidusia diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pengalihan hak atas utang (cession), yaitu pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik maupun akta dibawah tangan. Yang dimaksud dengan mengalihkan antara lain termasuk dengan menjual atau

---

<sup>7</sup> Rachmadi Usman, 2001, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, Hlm. 152

menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya.

Pengalihan hak atas utang dengan jaminan fidusia dapat dialihkan oleh penerima fidusia kepada penerima fidusia baru (kreditur baru). Kreditur baru inilah yang melakukan pendaftaran tentang beralihnya jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Dengan adanya cession ini, maka segala hak dan kewajiban penerima fidusia lama beralih kepada penerima fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada pemberi fidusia. Pemberi fidusia dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek fidusia, karena jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapa pun benda tersebut berada. Pengecualian dari ketentuan ini, adalah bahwa pemberi fidusia dapat mengalihkan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.

## **B. Tindak pidana penggelapan Jaminan Fidusia**

### **1 . Pengertian Penggelapan**

Istilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebutkan jenis kejahatan yang di dalam buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan “verduistering” dalam bahasa Belanda. Delik yang berkualifikasi atau yang bernama penggelapan ini diatur dalam Pasal 372.

Banyak unsur-unsur yang menyeruapi delik pencurian, hanya saja beradanya barang yang dimaksud untuk dimiliki (zich toeegenen) itu di

tangan pelaku penggelapan bukanlah karena seperti halnya pencurian. Pengertian pemilikan juga seperti di dalam pencurian.<sup>8</sup>

Beradanya barang di tangan pelaku yang bukan karena kejahatan itu misalnya semula pelaku dititipi untuk diangkut, dijual atau disimpan tetapi kemudian si pelaku mempunyai maksud yang berbeda dari pada maksud keberadaan barang itu ditangannya, melainkan menjadi dengan maksud secara melawan hukum untuk bertindak sebagai pemilik. Penggelapan juga mempunyai pemberatan (berkualifikasi) jika ada hubungan kerja tertentu, ada masalah upah, dan penggelapan ringan jika nilai obyeknya maksimal Rp. 250,- kecuali itu seperti halnya pencurian terdapat juga penggelapan dalam keluarga.<sup>9</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa, kejahatan penggelapan merupakan suatu tindak kejahatan dari seseorang yang menggunakan barang yang merasa miliknya tetapi bukan miliknya digunakan untuk dijual atau yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan secara melawan hukum.

## **2 . Jenis-Jenis Tindak Pidana Penggelapan Perjanjian Fidusia**

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berjudul “Penggelapan”. Tindakpidana penggelapan diatur dalam beberapa pasal yaitu Pasal 372 KUHPsampai dengan Pasal 377 KUHP Pasal 372 Barang siapa dengan

---

<sup>8</sup> Tongat, 2006, Hukum Pidana Materiil, Malang, UMM Press, Hlm. 57

<sup>9</sup> *Ibid*, Hlm. 60

sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan hanya ada padanya bukan karena kejahatan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak- banyaknya 15 kali enam puluh rupiah. Pasal 373 Perbuatan yang diterangkan pada Pasal 372, bilamana yang digelapkan itu bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah, dihukum sebagai penggelapan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah. Pasal 374 Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. Pasal 375 Penggelapan yang dilakukan orang kepadanya terpaksa diberikan untuk disimpan, atau oleh wali, pengampu, pengurus, orang yang menjalankan wasiat, pengurus lembaga derma atau yayasan terhadap barang yang ada pada mereka karena jabatan mereka tersebut itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.<sup>10</sup>

Berdasarkan dari sekian banyak Pasal tersebut diatas, maka tindak pidana penggelapan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu:<sup>11</sup>

a. Penggelapan dalam bentuk pokok

---

<sup>10</sup> Adami Chazawi, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Jakarta, Bayu Media, Hlm. 70

<sup>11</sup> P.A.F. Lamintang, 2009, *Kejahatan Terhadap Harta kekayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 133

Kejahatan penggelapan dalam bentuk pokok dalam Pasal 372 KUHP yaitu kejahatan yang dilakukan seseorang yang dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain. Akan tetapi orang tersebut dalam mendapatkan barang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

b. Penggelapan Ringan

Maksud dari penggelapan ringan adalah seperti diterangkan dalam Pasal 373 KUHP yaitu suatu kejahatan penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang mana jika penggelapan tidak terhadap ternak ataupun nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah. Mengapa disebutkan bahwa yang digelapkan itu haruslah bukan ternak, karena perlu diingat bahwa ternak merupakan unsur yang memberatkan, sehingga ternak dianggap barang khusus.

c. Penggelapan Dengan Pemberatan

Kejahatan penggelapan dengan pemberatan atau disebut juga "*gequalifierde verduistering*" tersebut diatur dalam Pasal 374 KUHP. Dalam Pasal 374 KUHP menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka yang menguasai suatu benda karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapatkan uang sebagai imbalannya. Sedangkan dalam Pasal 375 KUHP menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka atas benda yang

karena terpaksa telah titipkan kepadanya sebagai wali, kuasa untuk mengurus harta benda orang lain, pelaksana suatu wasiat dan kedudukan mengurus benda amal atau yayasan.

d. Penggelapan Sebagai Delik Aduan

Kejahatan sebagai delik aduan ini tersimpul dalam Pasal 376 KUHP yang mengacu pada Pasal 367 ayat (2) KUHP. Dengan adanya ketentuan ini berarti seseorang yang mempunyai hubungan keluarga melakukan penggelapan atau membantu melakukan penggelapan terhadap milik anggota keluarga lainnya yang tinggal dalam satu rumahhanya dapat dituntut terhadap mereka itu hanya dapat dilakukan apabila ada atau terdapat pengaduan dari pihak-pihak yang telah dirugikan karena kejahatan penggelapan.

e. Penggelapan Oleh Pegawai Negeri Karena Jabatannya

Jenis penggelapan ini tidak diatur dalam Buku II Bab XXIV KUHP melainkan dalam Bab XXVIII yang mengatur mengenai apa yang disebut “ambtsmisdrijven” atau kejahatan jabatan. Penggelapan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri dalam jabatannya disebut penggelapan jabatan. Ketentuan mengenai penggelapan jabatan ini diatur dalam Pasal 415 dan Pasal 417 KUHP yang mengatur tentang seorang pegawai negeri yang karena jabatannya uang atau kertas berharga yang dalam jabatannya menguasai benda-benda tersebut membiarkan diambil atau digelapkan oleh orang lain.

## **C. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan Jaminan Fidusia**

### **1. Penyelidikan**

Berdasarkan Pasal 1 Butir 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 1 ayat (4) KUHAP. “penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang di beri wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.<sup>12</sup>

Adapun Kewenangan dari penyidik terdiri dari dua bagian, yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Mencari keterangan dan barang bukti.
- c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa: penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan.
- e. Pemeriksaan dan penyitaan surat-surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

---

<sup>12</sup> Agus I Supriyanto, Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Pada Tahap Pemeriksaan Oleh Polri Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jurnal Independen Fakultas Hukum, Hlm 12

## **2. Penyidikan**

Penyidikan merupakan tindakan preventif setelah dilakukannya penyelidikan dan dari laporan penyidik diputuskan untuk ditindak lanjutkan. Sebagaimana KUHAP menjelaskan dalam BAB 1 ketentuan Umum pasal 1 butir 2 yang berbunyi:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Berdasarkan bunyi pasal di atas, menurut R.Wiyono, S.H, dalam bukunya Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia untuk memahami perbedaan mencolok antara penyelidikan dengan penyidikan jika dalam penyelidikan arahnya untuk menentukan ada atau tidaknya peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana. Sedangkan dalam penyidikan arahnya untuk menentukan siapa tersangka yang dapat diduga melakukan perbuatan pidana tersebut.

Maka dari itu, tentulah tugas aparat hukum selanjutnya ialah menentukan kepastian perbuatan seseorang merupakan perbuatan pidana berdasarkan undang-undang pidana dengan cara memperoleh bukti-bukti kuat bahwa pelaku benar-benar melakukannya. Dengan dimulainya penyidikan ditandai secara formal procedural dikeluarkannya surat perintah oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik sekaligus diterimanya

laporan atau pengaduan ataupun informasi tentang telah terjadinya perbuatan pidana di lapangan.

### **3. Penuntutan**

Menurut KUHAP dikenal istilah penuntutan yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 yang berbunyi :

“Penuntutan adalah tindakan penuntut untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”

Mempersiapkan penuntutan, Penuntut Umum setelah menerima berkas perkara yang sudah lengkap dari penyidik, segera menentukan apakah berkas perkara tersebut memenuhi syarat untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan. Ada dua kemungkinan yang dapat dilakukan oleh Penuntut umum terhadap berkas perkara tersebut, yaitu melakukan penuntutan atau menghentikan penuntutan.

Penuntutan dalam hal ini dapat dilakukan, jika berkas perkara yang diajukan oleh penyidik dipandang sudah lengkap dan perkara tersebut dapat dilakukan penuntutan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan. Penghentian penuntutan dapat terjadi, dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa:

- a. Tidak cukupnya bukti dalam perkara tersebut.
- b. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana.
- c. Perkara ditutup demi hukum.

Penghentian penuntutan ini dilakukan oleh Penuntut Umum dengan membuat surat penetapan penghentian penuntutan. Dalam hal penuntutan dihentikan, maka bagi tersangka yang berada dalam tahanan harus 48 dibebaskan, jika kemudian ada alasan baru yang diperoleh penuntutan umum dari penyidik, yang berasal dari keterangan saksi, benda atau petunjuk, maka tidak menutup kemungkinan untuk melakukan penuntutan.

#### **D. Pemeriksaan Di Pengadilan**

##### **1. Surat Dakwaan**

Dakwaan penuntut umum biasanya di buat dalam bentuk surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan akan disimpulkan dan di ambil dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan landasan bagi hakim dalam memeriksa terdakwa

##### **2. Eksepsi**

Eksepsi adalah pengecualian, tangkisan atau pembelaan yang tidak menyinggung isi surat tuduhan (gugatan), tetapi berisi permohonan agar pengadilan menolak perkara yang diajukan oleh penggugat karena tidak memenuhi persyaratan hukum.

##### **3. Putusan Sela**

Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum hakim memeriksa pokok perkara baik perkara pidana maupun perkara perdata. Dalam praktik proses pemeriksaan perkara pidana, putusan sela biasanya dijatuhkan karena adanya eksepsi dari terdakwa atau

penasihat hukumnya. Eksepsi yang dibuat penasihat hukum terdakwa biasanya memegang peranan penting untuk dijatuhkannya putusan sela oleh hakim pemeriksa perkara.

#### **4. Pembuktian**

Pembuktian adalah titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian juga merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. alat bukti menurut pasal 184 kitab undang-undang hukum acara pidana yaitu:

##### **a. Keterangan Saksi**

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.<sup>13</sup>

##### **b. Keterangan Ahli**

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 butir 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> KUHAP, Pasal 1 Butir 27.

<sup>14</sup> Pasal 1 butir 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

c. Surat

Alat bukti surat diatur dalam pasal 187 KUHAP. Surat sebagaimana pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- 1). Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keterangan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
- 2). surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundangundangan atau surat yang buat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- 3). Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya.
- 4). Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> KUHAP, Pasal 187

d. Petunjuk

Alat bukti petunjuk adalah alat bukti yang berbeda dengan alat bukti lain dalam pasal 188 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa alat bukti petunjuk adalah :

“Perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri; menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya”<sup>16</sup>

e. Keterangan Terdakwa

Alat bukti terakhir dalam susunan alat bukti yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah keterangan terdakwa. Pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan : “Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahuinya sendiri atau dialaminya sendiri.”<sup>17</sup>

## 5. Tuntutan

Tuntutan pidana adalah permohonan jaksa (penuntut umum) kepada pengadilan (majelis hakim) atas hasil persidangan. Jadi tuntutan pidana baru muncul apabila pelaku tindak pidana sudah disidangkan di pengadilan dan pemeriksaan dinyatakan selesai oleh hakim. Dalam tuntutan pidana apabila penuntut umum berpendapat pelaku tindak pidana terbukti bersalah

---

<sup>16</sup> KUHAP, Pasal 188

<sup>17</sup> Pasal 189 Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana

melakukan tindak pidana maka meminta agar pengadilan menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana tersebut.

## **6. Pembelaan**

Pledoi atau nota pembelaan merupakan pembelaan berisikan tangkisan terhadap segala tuntutan atau tuduhan Jaksa Penuntut Umum dengan dasar mengemukakan hal-hal yang meringankan atau membenarkan dirinya yang diucapkan oleh terdakwa atau Penasihat Hukum. Adapun yang menjadi dasar hukum pledoi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu dalam ketentuan:

### **a. Pasal 182 ayat (1) Huruf b**

"Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir"<sup>18</sup>

### **b. Pasal 182 ayat (1) Huruf c**

"Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan."

## **7. Replik**

---

<sup>18</sup> KUHAP, Pasal 182 ayat (1)

Replik merupakan jawaban dari pembelaan (Pledoi) terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

## **8. Duplik**

Duplik merupakan jawaban yang diajukan oleh terdakwa atau melalui kuasa hukumnya.

## **9. Putusan**

Putusan atau pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka disebut dengan putusan pengadilan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 butir ke 11 KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Adapun Berdasarkan pengertian putusan pengadilan yang disebutkan dalam KUHAP tersebut. Maka dapat diuraikan bahwa putusan pengadilan tersebut berupa:

Adapun jenis-jenis putusan sebagai berikut :

### **a. Putusan Yang Bukan Putusan Akhir**

Pada praktik peradilan bentuk putusan awal dapat berupa penetapan dan putusan sela, putusan jenis ini mengacu pada ketentuan Pasal 148 dan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara apabila terdakwa dan atau penasehat hukum mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa

penuntut umum. Pada hakekatnya putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa:

- 1). Putusan yang menyatakan dakwaan jaksa atau penuntut umum batal demi hukum. Karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHAP, dan dinyatakan batal demi hukum menurut ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP.
- 2). Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa atau penuntut umum tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP disebabkan materi hukum perkara tersebut telah kadaluarsa, materi perkara merupakan materi hukum perdata dan sebagainya.

b. Putusan Akhir

Putusan akhir ini dalam praktik lazim disebut dengan istilah “eind vonis” dan merupakan jenis putusan yang bersifat materi. Putusan ini terjadi apabila setelah majelis hakim memeriksa terdakwa sampai dengan berkas pokok perkara selesai diperiksa secara teoritik putusan akhir ini dapat berupa:

- 1). Putusan bebas (*Vrijspraak*)

Putusan bebas Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menyatakan: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

## 2). Putusan Lepas (*Onslag Van Recht Vervolging*)

Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Keputusan pelepasan terdakwa oleh hakim merupakan keputusan hakim yang memutuskan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum, karena perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dalam surat dakwaan memang terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan kejahatan atau pelanggaran yang dapat dipidana.

Dasar hukum putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum adalah Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan : “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatanyang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”<sup>19</sup>

## 3). Putusan Pemidanaan

Keputusan ini adalah keputusan hakim yang memutuskan pemidanaan terhadap terdakwa, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan sebagaimana yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya dan perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran. Dasar hukum

---

<sup>19</sup> KUHAP, Pasal 191 ayat 1

keputusan tersebut adalah Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang menyatakan:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”

## **E. Upaya Hukum**

Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim. Dalam pasal 156 ayat (3) KUHAP disebutkan bahwa dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap keputusan tersebut, maka ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan tinggi yang bersangkutan.

Dalam teori dan praktek kita mengenal ada 2 (dua) macam upaya hukum yaitu :

### **1. Upaya Hukum Biasa**

#### **a. Banding**

##### **1) Pengertian Dasar Hukum Banding**

Banding Merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri.

a) Dasar Hukum Banding Dasar Hukum Banding diatur dalam pasal 188 s.d. 194 HIR (untuk daerah Jawa dan Madura) dan pasal 199 s.d. 205 RBg (untuk daerah di luar Jawa dan Madura). Kemudian

pasal 3 Jo pasal 5 UU No. 1/1951 (Undang-undang Darurat No.1/1995), pasal 88 s.d. 194 HIR dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan UU Bo.20/1947.

- b) **Tenggang Waktu Mengajukan Banding** Tenggang waktu mengajukan banding adalah 14 hari sejak putusan dibacakan bila para pihak hadir atau 14 hari pemberitahuan putusan apabila salah satu pihak tidak hadir. Ketentuan ini diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No.20/1947 jo pasal 46 UU No.14/1985. Dalam praktek hukum yang biasa digunakan adalah pasal 46 UU No.14 Tahun 1985.

## **2) Prosedur Mengajukan Permohonan Banding**

Dinyatakan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri dimana putusan tersebut dijatuhkan, dengan terlebih dahulu membayar lunas biaya permohonan banding.

- a) Permohonan banding dapat diajukan tertulis atau lisan (pasal 7 UU No. 20/1947 oleh yang berkepentingan permohonan banding. [2] Panitera Pengadilan Negeri akan membuat akte banding yang memuat hari dan tanggal diterimanya permohonan banding dan ditandatangani oleh panitera dan Pembanding. Permohonan banding tersebut dicatat dalam Register Induk Perkara Perdata.
- b) Permohonan banding tersebut oleh panitera diberitahukan kepada pihak lawan paling lama.
- c) 14 hari setelah permohonan banding tersebut di terima.

- d) Para pihak yang diberi kesempatan untuk melihat surat serta berkas perkara di Pengadilan Negeri dalam tengang waktu 14 hari.
- e) Walau tidak harus tetapi pemohon banding berhak mengajukan memori banding sedangkan pihak Terbanding berhak mengajukan kontra memori banding. Untuk kedua jenis surat ini tidak ada jangka waktu pengajuannya sepanjang perkara tersebut belum diputus oleh Pengadilan Tinggi. (Putusan MARI No. 39 k/Sip/1973, tanggal 11 September 1975).
- f) Pencabutan permohonan banding tidak diatur dalam undang-undang sepanjang belum diputuskan oleh Pengadilan Tinggi pencabutan permohonan banding masih diperbolehkan.

## **b. Kasasi**

### **1) Alasan-Alasan Mengajukan Kasasi**

Alasan mengajukan kasasi menurut pasal 30 UU No. 14/1985 antara lain:

- a) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
- b) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, yang dimaksud disini adalah kesalahan menerapkan hukum baik hukum formil maupun hukum materil sedangkan melanggar hukum adalah penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex Factie* salah satu bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dapat juga diinterpretasikan penerapan hukum tersebut tidak tepat dilakukan oleh *Judex Fctie*.

- c) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan. Contohnya dalam suatu putusan tidak terdapat irah-irah.

## **2) Tenggang Waktu Mengajukan Kasasi**

Permohonan kasasi harus sudah disampaikan dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan atau penetapan pengadilan yang dimaksud diberitahukan kepada pemohon (pasal 46 ayat (1) UU No. 14/1985), bila tidak terpenuhi maka permohonan kasasi tidak dapat diterima.

## **3) Prosedur Mengajukan Kasasi**

- a) Permohonan kasasi disampaikan oleh pihak yang berhak baik secara tertulis maupun tidak tertulis kepada Panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut dengan melunasi biaya kasasi.
- b) Pengadilan Negeri akan mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar, dan hari itu juga membuat akta permohonan kasasi yang dilampirkan pada berkas (pasal 46 ayat (3) UU No.14/1985).
- c) Paling lambat 7 hari setelah permohonan kasasi didaftarkan Panitera Pengadilan Negeri memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan (pasal 46 ayat (4) UU No.14/1985).
- d) Dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan kasasi dicatat dalam buku daftar permohonan kasasi wajib membuat daftar memori kasasi yang berisi alasan-alasan permohonan kasasi (pasal 47 ayat (1) UU No.14/1985).

- e) Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan salinan memori kasasi pada lawan paling lambat 30 hari (pasal 47 ayat (2) UU No.14/1985).
- f) Pihak lawan berhak mengajukan kontra memori kasasi dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi (pasal 47 ayat (3) UU No. 14/1985).
- g) Setelah menerima memori dan kontra memori kasasi dalam jangka waktu 30 hari Panitera Pengadilan Negeri harus mengirimkan berkas kepada Mahkamah Agung (pasal 48 ayat (1) UU No. 14/1985).

## **2. Upaya Hukum Luar Biasa**

Upaya hukum Luar Biasa adalah suatu upaya hukum yang tidak menanggukhan Eksekusi. Upayah Hukum Luar Biasa terdiri dari: Peninjauan Kembali (*Herziening*)

### **a. Pengertian Peninjauan Kembali**

Peninjauan kembali atau biasa disebut *Request Civiel* adalah meninjau kembali putusan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena diketahuinya hal-hal baru yang dulu tidak dapat diketahui oleh hakim, sehingga apabila hal-hal itu diketahuinya maka putusan hakim akan menjadi lain. Peninjauan kembali hanya dapat dilakukan oleh MA (Mahkama Agung).

Peninjauan kembali diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, dan apabila terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan oleh undang-undang terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan

kembali kepada MA dalam perkara Perdata dan Pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan (pasal 21 UU No. 14/1985).

#### **b. Syarat-Syarat Peninjauan Kembali**

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk peninjauan kembali diantaranya adalah:

- 1) Diajukan oleh pihak yang berperkara.
- 2) Putusan telah memperoleh hukum tetap.
- 3) Membuat surat permohonan peninjauan kembali yang memuat alasan-alasannya.
- 4) Membayar panjar biaya peninjauan kembali.
- 5) Menghadap di kepaniteraan Pengadilan Agama yang memutus perkara di tingkat pertama

#### **c. Alasan-Alasan Peninjauan Kembali**

Ada Beberapa alasan-alasan peninjauan kembali antara lain:

- 1) Adanya putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
- 2) Apabila perkara sudah diputus, tetapi masih ditemukan surat surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.
- 3) Ada suatu bagian tuntutan belum diputus tanpa pertimbangan jsebab-sebabnya.
- 4) Apabila antara pihak-pihak yang sama, mengenai suatu yang sama, atau dasarnya sama, diputuskan oleh pengadilan yang tingkatnya sama, tetapi bertentangan dalam putusanya satu sama lain.
- 5) Apabila dalam suatu putusan terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. (Pasal 67 UU No. 14/1985).

#### **d. Pencabutan Permohonan Pinjauan Kemabli**

Permohonan PK dapat dicabut selama belum diputuskan, dalam dicabut permohonan peninjauan kembali (PK) tidak dapat diajukan lagi (Pasal 66 ayat (3) UU No. 14/1985). Pencabutan permohonan PK ini dilakukan seperti halnya pencabutan permohonan kasasi.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Putra Halomoan, 2015, Tinjauan Yuridis Tentang Upaya-Upaya Hukum, , hlm. 43-52.